

# MAKALAH



## AGAMA DAN HUBUNGANNYA DENGAN DEMOKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA

Oleh:


Prof. Dr. M. Amin Abdullah  
UIN SUNAN KALIJAGA



Norsk Senter for Menneskerettigheter  
Norwegian Centre for Human Rights

# **AGAMA DAN HUBUNGANNYA DENGAN DEMOKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA**

---



**M. Amin Abdullah**

Disampaikan dalam Advanced Training tentang Hak Sipil dan Politik bagi dosen Pengajar Hukum dan HAM oleh Pusat Studi Hak Asasi Manusia (PUSHAM UII) bekerjasama dengan Norwegian Centre for Human Rights (NCHR), University of Oslo Norway, Jakarta, 3 Desember 2014

*Jakarta, 3 Desember 2014*


# **POKOK BAHASAN**

---

- Basis Nalar *Etis-Filosofis* dari Hak Asasi Manusia dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
- Pokok-pokok Hak Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan
- Hak Kebebasan Beragama atau Keyakinan dalam Agama-agama
- Indonesia, Pancasila dan Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan paska Reformasi

# ABSTRAK

---



## **MAKSUD TULISANINI:**

hendak menjelaskan **dinamika pemikiran** dan **dialektika kesinambungan** dan **perubahan** antar ketiganya dalam sejarah peradaban modern umat manusia, khususnya paska dideklarasikan **Hak Asasi Manusia** (*Universal Declaration of Human Rights*)

## **FOKUS TELAAH:**

**basis nalar etis-filosofis** dideklarasikannya Hak Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan dan **tanggapan pengikut agama-agama** dan **kewajiban negara-bangsa** (*nation state*)

untuk menjamin, menjaga, melindungi, memajukan Hak-hak tersebut.

*Mengapa Perserikatan Bangsa-Bangsa mendeklarasikannya dan bagaimana agama-agama menanggapinya?*

# Basis Nalar Etis-Filosofis

---

*dari* Hak Asasi Manusia  
*dalam* Deklarasi Universal  
Hak Asasi Manusia

# Hak kebebasan beragama sesungguhnya bukanlah hal baru dalam sejarah manusia.

---

Yang baru dari Abad XX adalah:

- Dideklarasikannya Hak Kebebasan Beragama bersama hak-hak lain pada 1948.
- Dideklarasikan oleh banyak negara anggota PBB secara bersama.
- Deklarasi ini sifatnya mengikat dibuktikan dengan perlunya meratifikasi hak-hak tersebut lewat DPR atau pemerintah tiap-tiap negara.
- Kantor pusat PBB membentuk Dewan Pengawas, bahkan ada peradilan internasional HAM.
- Di masing-masing negara anggota PBB, dibentuk Komisi Khusus HAM.



- Kebiadaban dan tindakan kekerasan selama Perang Dunia I & II mengilhami dan menyadarkan para ilmuan, intelektual, dan para pemimpin dunia untuk memikirkan kembali hakekat keberadaan manusia di muka bumi yang membedakannya dari binatang, tumbuh-tumbuhan dan alam semesta yang lain.



- Perang, konflik dan tindakan kekerasan yang berkepanjangan antar manusia menimbulkan rasa iba kemanusiaan: rasa iba secara psikologis maupun secara sosial dan ekonomis.

# Pembunuhan Berskala Raksasa yang Terjadi Setelah Disahkannya HAM Secara Internasional

No	Negara	Waktu	Jml Korban
1	China	Masa Mao Zedong	k.l. 30 Juta
2	Kamboja	Masa Polpot	k.l. 2 Juta dari 9 Juta Penduduk
3	Rwanda		800.000 Warga Tutsi & Hutu
4	Indonesia	Okt. 1965 – Jan. 1966	k.l. ½ Juta
5	Indonesia: Timor Timur	1976 – 1980	k.l. 150.000 dari 650.000 Warga

Belum lagi kekerasan dan *ethnic cleansing* di bekas negara Yugoslavia (Serbia, Bosnia, Montenegro, dan lain-lain), Srilangka, Somalia, Ethiopia dan kejadian pergolakan politik di Timur Tengah yang sekarang ini sedang berlangsung.

**Proses Denunsiasi:** Realitas dan fakta kehidupan yang pahit dan memilukan seperti itulah yang mendorong semua para pemimpin bangsa-bangsa dunia untuk menggunakan nalar, mengkritik setajam-tajamnya praktik hidup berbangsa, bernegara dan juga beragama yang telah berjalan selama ini

**Proses Anunsiasi:** Memikirkan ulang tata tertib dunia dan tata kelola politik dunia yang lebih kondusif untuk mensejahterakan hidup rakyat banyak pada bangsa-bangsa dan warga dunia pada umumnya

# Muncullah Gagasan:

- Bagaimana caranya membantu para pemimpin dan elit politik dunia dan elit pemimpin agama untuk dapat *sedapat mungkin menghindari atau memperkecil ruang kemungkinan terjadinya konflik dan perang?*
- Bagaimana membantu para pemimpin politik dunia dapat terlepas dari godaan untuk melakukan tindakan otoriter, **sewenang-wenang terhadap manusia dan kelompok lain**, hanya semata-mata untuk menjaga kepentingannya sendiri dan kelompoknya?
- Bagaimana membantu **para pemimpin agama-agama dunia** untuk **menyebarluaskan gagasan perdamaian**, hidup berdampingan secara damai antara berbagai pengikut dan pemeluk agama-agama lain di dunia?
- Bagaimana seluruh lapisan pimpinan pemerintahan di negara-negara di bawah payung PBB, dapat **menghormati hak-hak dasar dan fundamental rakyatnya**, tanpa membedakan-bedakan asal-usul suku, ras, etnis, agama, organisasi, partai politik, demi untuk mencapai kesejahteraan manusia secara bersama-sama?

Olah pikir, refleksi, kritik dan diskusi panjang yang berkesinambungan antar berbagai pimpinan elit bangsa-bangsa di dunia termasuk cerdik pandai, budayawan dan agamawan tentang masalah akut yang dihadapi umat manusia, menghasilkan kesepakatan bahwa manusia memerlukan **kemampuan dasar dan keahlian pokok dalam berhubungan secara sosial (*social skill*)** antar sesama umat manusia di muka bumi.




Diperlukan patokan nalar dan hukum **etika universal** yang dapat membimbing perilaku manusia untuk dapat dan mampu **menghormati, peduli, menjaga, melindungi dan melakukan kerjasama dengan sesamanya.**

*Menghormati atau hormatilah manusia sebagai manusia. Bukan menghormati manusia karena alasan atau pamrih tertentu, baik karena kekayaan, agama, suku, etnis, peran, jabatan atau status sosialnya. (Immanuel Kant)*



*Manusia dihormati, dipedulikan dan dijunjung tinggi martabatnya tanpa syarat apapun. Tanpa syarat atau embel-embel gelar, kekayaan, keahlian, agama, status sosial, keanggotaan partai, organisasi keagamaan yang dimilikinya.*




- Cara berpikir etis-filosofis yang mendasar seperti inilah yang sedikit banyak mengilhami, menyumbang konsep dan melatarbelakangi munculnya konsep Hak Asasi Manusia modern di era abad ke 20, yang kemudian diambil alih dan dikembangkan lebih lanjut oleh PBB.
- Dengan sangat kuat, tampak bahwa **ide kemanusiaan universal dengan basis etis-filosofis** inilah yang melatarbelakanginya.
- Di kemudian hari, metode dan cara berpikir ini lebih dikenal dengan istilah **HUMAN DIGNITY (harkat dan martabat manusia)** sebagaimana yang tercantum dalam deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*)

**"Human rights** are thus claims, which are invariably supported by **ethics** and which should be supported by **law**, made on society, especially on its official managers, by individuals or groups on the basis of their **humanity**.

They apply regardless of race, colour, sex, or other distinction and **may not be withdrawn or denied by governments, people or individuals**".

Umozurike, U.O, *The African Charter on Human and Peoples' Rights*, 1997, h. 5, sebagaimana dikutip oleh Mashood A. Baderin, *International Human Rights and Islamic Law*, Oxford: Oxford University Press, 2003, h. 16-17 .  
Cetak miring dan cetak tebal tambahan pemakalah.



- Degradasi dan erosi nilai kemanusiaan pada era globalisasi bersumber dari **hilang atau memudarnya nalar etis-filosofis yang mendasari cara berpikir sosial, agama, budaya dan politik.**
- Pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama sedang sekarang ini baru mengeluh tentang kualitas *pendidikan karakter* serta hasilnya di tanah air. Keduanya sedang berpikir keras lewat tim ahlinya untuk mencari solusi yang tepat dan jitu untuk mengatasi dan mengobati keadaan.



# PERUBAHAN DUNIA SELAMA 150 TAHUN TERAKHIR



... The epoch making changes in the world over the past 150 years have affected muslims as well as non muslim and altered significantly how we see the world. These changes are enormous:

- \* Globalization (Globalisasi; Borderless Society)
  - \* Migration (Perpindahan penduduk)
  - \* Scientific & technological revolutions (Revolusi IPTEK)
  - \* Space exploration (Eksplorasi ruang angkasa)
  - \* Archaeological discoveries (Penemuan benda-benda arkeologis)
  - \* Evolution and genetics (Genetika)
- Sciences
- 
- \* Public education and literacy (Pendidikan)
  - \* Increased understanding of the dignity of human person (Kesadaran yang semakin bertambah tentang harkat dan martabat manusia)
  - \* Greater interfaith interaction (Hubungan antar-agama yang semakin dekat)
  - \* The emergence of nation-states (and the concept of equal citizenship) (Munculnya konsep "Negara-Bangsa" dan berakibat pada kesamaan hak dan kewajiban warga negara di hadapan negara)
  - \* Gender equality (Peengarusutamaan dan keadilan gender).
- Humanities & Social Science

---

# **Pokok-pokok Hak Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan**

# **8 Elemen Inti Normatif dari Hak Kebebasan Beragama/Berkeyakinan**

---

- 1. Kebebasan Internal**
- 2. Kebebasan eksternal**
- 3. Tanpa dipaksa**
- 4. Tanpa diskriminasi**
- 5. Hak orang tua dan wali**
- 6. Kebebasan korporat dan kedudukan hukum**
- 7. Pembatasan yang diperbolehkan terhadap kebebasan eksternal**
- 8. Tidak dapat dikurangi**



- Secara normatif-ideologis, hak kebebasan beragama dan berkeyakinan memang telah dirumuskan bersama pada forum PBB dan karenanya telah diratifikasi oleh sejumlah besar negara-negara anggota PBB.
- Namun, dalam dataran praxis-intrumental di alam nyata di lapangan, tetap saja kesulitan masih melilit manusia di mana pun mereka berada.
- Realitas manusia sejatinya tidak seperti yang digambarkan oleh Immanuel Kant. Manusia dan budayanya jauh lebih kompleks. Immanuel Kant sendiri, bukannya tidak tahu hal itu.

- **Determinasi sosial, politik, kultural, agama dan ekonomi** jauh lebih berat dihadapi di lapangan dari pada anjuran moral yang bercorak normatif. Lantaran sulitnya persoalan yang dihadapi di lapangan, maka peran negara amat lah sangat penting.
- **Negara sebagai administrator, legislator, eksekutor, yudikator, fasilitator, bahkan mediator** sangat lah penting. Lebih-lebih lagi, PBB juga memang mengamanatkan kepada negara (*states*) untuk bertindak tegas terhadap pelanggaran HAM. Bukan kepada badan organisasi lain, seperti organisasi non-pemerintah atau *non-governmental organization* (NGO).
- **Semua elemen dalam masyarakat secara bersama-sama menjamin, memelihara, menjaga, menghargai, memajukan hak-hak fundamental kebebasan beragama atau berkeyakinan.** Peran NGO bersama-sama masyarakat luas yang lain sangat berperan untuk mengawasi pelaksanaan HAM di lapangan.

---

# Hak Kebebasan Beragama atau Keyakinan dalam Agama-agama




- Tidak semua hak asasi manusia, lebih-lebih hak kebebasan beragama atau berkeyakinan yang dideklarasikan PBB diterima secara mulus oleh para pemimpin elit agama-agama dunia.
- Terkait dengan upaya untuk mengurangi konflik dan memperbaiki hubungan antara pengikut agama Islam dan Kristen di seluruh dunia, pada tahun 2007, para intelektual Muslim juga mengambil inisiatif untuk menandatangani nota kesepakatan *A Common Word between You and Us* yang ditandatangani oleh 139 intelektual, imam dan ulama Muslim di dunia.





- Ketika *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) dideklarasikan dan sebagian besar negara-negara anggota PBB meratifikasinya, maka problem yang menjadi perdebatan hangat adalah arti dan **makna keuniversalan Hak Asasi Manusia, termasuk Hak Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan.** Bagaimana hubungan yang sesungguhnya antara apa yang disebut “*universal*” dan “*particular*” ?
- **Pemangku kepentingan agama, tradisi, dan budaya tidak begitu saja menerima ide universalitas, tetapi mereka mengakui bahwa dunia telah berubah, khususnya tata kelola pemerintahan telah berubah setelah munculnya apa yang disebut negara-bangsa atau *nation-state*.**






# Permasalahan Bahasa (*Language*)

- Konsep, pemahaman , keyakinan , penafsiran selalu dibingkai dalam “bahasa”
- Bahasa dan **diversitas maknanya**
- Bahasa termanifestasikan dalam **kultur dan adat istiadat**.
- Kultur/adat tercermin dengan **pola pikir dan perilaku (Aql wa Tsaqafah)**

## DEO-FACT, SOCIO-FACT & ARTI-FACT

A. Hubungan antara ketiganya bercorak ***Isolated, Separated, Integrated*** ?

1) Ideo-fact



2) Socio-fact




3) Arti-fact



M. Amin Abdullah



## B. HUBUNGAN SALING TERKAIT (INTEGRATED-INTERCONNECTED)





## B. HUBUNGAN SALING TERKAIT (INTEGRATED-INTERCONNECTED)

### Ideofact :

Pemahaman dan tafsir keagamaan (*Hifdz al-Din; al-Karamah al-Insaniyyah; Universalitas vs relativitas HAM; equal citizenship*; )

### Sosio-fact :

- Genoside
- Violence
- Torture
- Marginalisasi
- Injustice
- Diskriminasi
- slavery

December 3, 2014

### Arti-fact

### Socio-fact

### Ideo-fact

### Arti-fact :

- Human Right watch
- Komnas HAM
- Komnas Anak dan Perempuan
- IPHRC, OKI (Independent Permanent Commission on Human Rights)

M. Amin Abdullah

- Dalam pemikiran dan studi Islam ada beberapa pemikir dan peneliti kontemporer yang meneliti bagaimana Islam (ulama, tradisi, umat, lembaga) menanggapi Deklarasi Hak Asasi Manusia pada umumnya dan Hak Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan khususnya.
- Di antaranya: Abdullahi Ahmed an-Naim, Mashood A. Baderin, dan Jasser Auda.
- Ketiganya pun mempunyai cara pandang dan pendekatan yang berbeda meskipun dapat dikatakan saling melengkapi.
- Masih ada peneliti-peneliti lain seperti Fathi Osman, Abdul Karim Soroush, A.E. Mayer, Monshipouri, Halliday dan yang lain-lain masih banyak lagi.

## 5 Varian Pendapat di Kalangan Ulama & Cendekiawan Muslim

- 1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) memang **sejalan** (*Comptable*) dengan ajaran Islam. Orang Islam tidak perlu meragukannya dan tinggal melaksanakannya.
- 2) Hak Asasi Manusia bisa dilaksanakan di lapangan **asal dibawah payung hukum Syari'at Islam**. Kalau tidak, tidak mungkin dapat dilaksanakan.
- 3) Deklarasi Hak Asasi Manusia yang berlaku secara internasional adalah **agenda imperialis Barat Modern** yang ingin memojokkan Islam.
- 4) Hak Asasi Manusia Universal memang benar-benar **tidak sejalan** (*incompatible*) dengan Islam. Maka, harus ditentang dan tidak perlu dilaksanakan.
- 5) Deklarasi Hak Asasi Manusia yang berlaku secara internasional memiliki **agenda tersembunyi, yaitu anti agama** (*anti-religious agenda*).

# HAM DAN ISLAM

- Kontestasi Universalitas dan Relativitas
- \* Kelompok **Konservatif-ideologis:** Universalitas HAM adalah imperialisme nilai-nilai Barat yang bertentangan dengan Islam: Individualis vs komunalitas (*ummah*): **Ditolak**
- \* Kelompok **Konservatif-Literalis:** Tidak menolak HAM sepenuhnya; menolak hegemoni nilai-nilai Barat: **Merumuskan HAM dalam “framework” Islam: Islamic universal Declaration of Human Rights**

# Continuation .....

- \* **Kelompok Moderat:**  
Kompatibilitas universalitas prinsip HAM dan  
**Relativitas praktik implementasinya.**
- \***Kelompok Liberal:**  
Kompatibilitas Islam dengan HAM melalui  
**reinterpretasi prinsip-prinsip fundamental**  
**Islam**

- Menurut Abdullahi Ahmed an-Na'im, tradisi Islam mengalami kesulitan dalam 3 hal menyangkut diundangkannya Hak Asasi Manusia pada umumnya dan Hak Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan khususnya.
  - 1) Pandangan Islam tentang perbudakan (*slavery*)
  - 2) Hak-hak wanita
  - 3) Hak-hak non-Muslim di negara-negara Islam.
- Beberapa negara Islam menyatakan ketidaksepakatan terhadap Hak Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan karena terhalang oleh konsep **fikih tradisional Islam**, yang ia sebut sebagai **Syari'ah historis**.
- An-Na'im mengajukan **prinsip timbal balik** (*reciprocity*) dan **prinsip non-diskriminatif**.

- Mashhood A. Baderin mencoba memaparkan program rekonsiliasi antara Hak Asasi manusia Internasional dan Hukum Islam.
- Dia menyebut pendekatan **dialogis** untuk mencapai *a common understanding*.
- Dia mempersyaratkan konsep **Maslahah** yang ada dalam *Usul al-Fiqh* perlu diprioritaskan. Prinsip ini ia gayutkan dan pertautkan dengan prinsip “***the Margin of Appreciation***” yang disetujui oleh Sidang komisi Hak Asasi Manusia wilayah Eropa di Strassbourg, 1993.

Dia kutip hasil kesepakatan Strasbourg 1993:

*“We must go back to listening. More thought and effort must be given to enriching the human rights discourse by explicit reference to other non-Western religions and cultural traditions. By tracing the **linkages** between **constitutional values** on the one hand and **the concepts, ideas and institutions which are central to Islam or the Hindu-Buddhist tradition or other traditions**, the base of support for **fundamental rights** can be expanded and the claim to universality vindicated. **The Western World has no monopoly or patent on basic human rights. We must embrace cultural diversity but not at the expense of universal minimum standards”***

- Adapun Jasser Auda, setelah mempelajari keduanya, dia mempunyai pendekatan dan pendapat yang berbeda. Kesejajaran atau ketidaksejajaran antara hukum Islam dan Hak Asasi Manusia Internasional tidaklah begitu penting. Yang lebih penting adalah melihat bagaimana melihat capaian tingkat kesejahteraan masyarakat Muslim di dunia.
- Dengan menggunakan dan mencangkokkan **Pendekatan System** dalam *Usul fiqh* dan hukum Islam, lewat 6 fitur alat analisis yang ditawarkan, akhirnya dia berpendapat bahwa konsep *Dharuriyyah al-Khams* dalam tradisi Hukum Islam perlu dikembangkan dan diperluas sehingga dapat menjangkau, selaras dan mencakup wilayah kerja yang diprioritaskan oleh Hak Asasi Manusia Internasional era modern.

# **AKAR PERBEDAAN PENAFSIRAN & PEMAHAMAN DLM PEMIKIRAN ISLAM KONTEMPORER**

## A. Tingkat-tingkat Otoritas

- Secara tradisional, bukti/argumen keagamaan selalu dibagi menjadi dua kategori, yaitu “benar”(hujjah) dan “tidak benar” (batil).*

*hujjah*

*batil*

- Bukti pendukung ( supporting evidences/isti’nas) adalah level yang paling dekat dengan hujjiyah, yang selalu ada di dalam setiap ketetapan hukum (rulings).*

*hujjah*

*Isti’nas*

*batil*

3. *Ta'wil (mu'awwal) adalah tingkatan hujjiyyah yang berada antara hujjah dan isti'nas.*

<i>hujjah</i>	<i>Mu'awwal</i>	<i>Isti'nas</i>	<i>batil</i>
---------------	-----------------	-----------------	--------------

4. *Fihi shai' adalah catatan/pandangan kritis antara isti'nas dan butlan.*

<i>hujjah</i>	<i>Mu'awwal</i>	<i>Isti'nas</i>	<i>Fihi shai'</i>	<i>batil</i>
---------------	-----------------	-----------------	-------------------	--------------

5. Ada 5 tambahan tingkatan “otoritas” yang terletak antara ‘benar’ (proof) dan “tidak benar” (void).


Proof/benar/ sahih <i>(hujjah)</i>	Penafsiran apologis	Ditafsirkan <i>(mu'awwal)</i>	Bukti/fakta pendukung <i>(isti'nas)</i>	Ada catatan kritis yang halus <i>(fihi shai')</i>	Ditafsirkan ulang secara radikal	Void/tdk benar/ tdk sahih <i>(batil)</i>
--	------------------------	----------------------------------	---	--	--	---

6. Ada berbagai spektrum nilai yang berharga dalam argumen kebaragamaan (*hujjiyyah*), antara ‘proof’ dan ‘void’.


Arah tingkat penurunan argumen keberagamaan (*hujjiyyah*) →

Proof/benar/ sahih <i>(hujjah)</i>	Penafsiran apologis	Ditafsirkan <i>(mu'awwal)</i>	Bukti/fakta pendukung <i>(isti'nas)</i>	Ada catatan kritis yang halus <i>(fihi shai')</i>	Ditafsirkan ulang secara radikal	Void/tdk benar/ tdk sahih <i>(batil)</i>
--	------------------------	----------------------------------	---	--	--	---


## B. Pengalaman manusia (*Human Experience*) & Wahyu (*Revelation*).




## C. 'Kecenderungan' mutakhir pemikiran hukum Islam.




# C1. Tradisionalisme



## C2. Kecenderungan Modernisme dan aliran-aliran pemikiran yang ditimbulkan.



### C3. Kecenderungan Postmodernisme dan aliran-aliran pemikiran yang yang ditimbulkan.



## 6. Jasser Auda

### 3 Corak Pemikiran Islam Kontemporer:

**1) Tradisional**

**2) Modern**

**3) Postmodern**

# 1. ISLAMIC TRADITIONALISM

- ✓ Scholastic Traditionalism
- ✓ Scholastic Neo-Traditionalism
- ✓ Neo-Literalism
- ✓ Ideology-Oriented Theories

# 2. ISLAMIC MODERNISM

- ✓ Reformist Reinterpretation
- ✓ Apologetic Reinterpretation
- ✓ Dialogue-Oriented Reinterpretation/Science-Oriented Re-Interpretation
- ✓ Interest-Oriented Theories

3 KECENDERUNGAN PEMIKIRAN KALAM  
DAN FIQH KONTEMPORER

# 3. ISLAMIC POSTMODERNISM

- ✓ Post-structuralism
- ✓ Historicism
- ✓ Critical-Legal Studies (CLS)
- ✓ Post-Colonialism
- ✓ Neo-Rationalism
- ✓ Anti-Rationalism
- ✓ Secularism

# Beberapa Kecenderungan dalam masing-masing Corak Pemikiran Islam Kontemporer:

## 1) Traditional

- ✓ 1) **Scholastic Traditionalism**, dengan ciri berpegang teguh pada salah satu *madhab fiqh* tradisional sebagai sumber hukum tertinggi, dan hanya membolehkan *ijtihad*, ketika sudah tidak ada lagi ketentuan hukum pada madhab yang dianut.
- ✓ 2) **Scholastic Neo-Traditionalism**, bersikap terbuka terhadap lebih dari satu madhab untuk dijadikan referensi terkait suatu hukum, dan tidak terbatas pada satu madhab saja. Ada beberapa jenis sikap terbuka yang diterapkan, mulai dari sikap terhadap seluruh mazhab fiqh dalam Islam, hingga sikap terbuka pada mazhab Sunni atau Shi'a saja.

## 1) Traditional (Con't)

- ✓ 3) ***Neo-Literalism***, kecenderungan ini berbeda dengan aliran *literalism klasik* (yaitu mazhab Zahiri). *Neo-literalism* ini terjadi pada Sunni maupun Shi'a. Perbedaannya dengan *literalism klasik* adalah jika *literalism klasik* (seperti versi Ibn Hazm) dengan *neo-Literalism* adalah *literalism klasik* lebih terbuka pada berbagai koleksi hadis, sedangkan *neo-literalism* hanya bergantung pada koleksi hadis dalam satu mazhab tertentu. Namun demikian, *neo-literalism* ini seide dengan *literalisme klasik* dalam hal sama-sama menolak ide untuk memasukkan *purpose* atau *maqasid* sebagai sumber hukum yang sah (*legitimate*). Contoh *neo-literalism* saat ini adalah aliran Wahabi.
- ✓ 4) ***Ideology-Oriented Theories***. Ini adalah aliran *traditionalism* yang paling dekat dengan *post-modernism* dalam hal mengkritik modern '*rationality*' dan nilai-nilai yang bias '*euro-centricity*', '*west-centricity*'. Salah satu sikap aliran ini adalah penolakan mereka terhadap demokrasi dan sistem demokrasi, karena dinilai bertentangan secara fundamental dengan sistem Islam

## 2) MODERN

- ✓ 1) **Reformist Reinterpretation.** Dikenal juga sebagai '*contextual exegesis school*' atau menggunakan istilah Fazlur Rahman '*systematic interpretation*'. Contoh, Muhammad Abduh, Rashid Rida dan al-Tahir Ibn Ashur telah memberi kontribusi berupa mazhab tafsir baru yang koheren dengan sains modern dan rasionalitas.
- ✓ 2) **Apologetic Reinterpretation.** Perbedaan antara *reformist interpretations* dan *apologetic reinterpretations* adalah *reformist* memiliki tujuan untuk membuat perubahan nyata dalam implementasi hukum Islam praktis; sedangkan *apologetic* lebih pada menjustifikasi *status quo* tertentu, 'Islamic' atau 'non-Islamic'. Biasanya didasarkan pada orientasi politik tertentu. Contoh seperti Ali Abdul Raziq dan Mahmoed Mohammad Taha.
- ✓ 3) **Dialogue-Oriented Reinterpretation / Science-Oriented Reinterpretation.** Ini merupakan aliran modernis yang menggunakan pendekatan baru untuk reinterprestasi. Mereka memperkenalkan '*a scientific interpretation of the Qur'an and Sunnah*'. Dalam pendekatan ini, '*rationality*' didasarkan pada '*science*', sedangkan ayat-ayat al-Qur'an maupun hadis direinterpretasi agar selaras dengan penemuan sains terbaru.

## 2) Modern (Con't)

- ✓ **4) Interest-Oriented Theories.** A *Maslahah-based approach* ini berusaha untuk menghindari kelemahan sikap apologetic, dengan cara melakukan pembacaan terhadap *nass*, dengan penekanan pada *maslahah* yang hendak dicapai. Contoh, seperti Mohammad Abdurrahman dan al-Tahir ibn Ashur yang menaruh perhatian khusus pada *maslahah* dan *maqasid* dalam hukum Islam, sehingga mereka menginginkan reformasi dan revitalisasi terhadap hukum Islam yang terfokus pada metodologi baru yang berbasis *maqasid*.
- ✓ **5) Usul Revision.** Tendensi ini berusaha untuk merevisi *Usul al-Fiqh*, mengesampingkan keberatan dari neo-tradisionalis maupun fundamentalist lainnya. Bahkan para tokoh yang tergolong *Usul Revisionist* menyatakan bahwa 'tidak ada pengembangan signifikan dalam hukum Islam yang dapat terwujud, tanpa mengembangkan *Usul a-Fiqh* dari hukum Islam itu sendiri'

### 3) Postmodern

- ✓ **1) Post Structuralism.** Berusaha membebaskan masyarakat dari otoritas *nass* dan menerapkan teori *semiotic* ( Teori yang menjelaskan bahwa “Bahasa sesungguhnya tidak menunjuk kepada realitas secara langsung’ (*Language does not refer directly to the reality*) terhadap teks al-Qur'an agar dapat memisahkan bentuk implikasi yang tersirat (*separate the implication from the implied*).
- ✓ **2) Historicism.** Menilai al-Qur'an dan hadis sebagai ‘*cultural products*’ dan menyarankan agar deklarasi hak-hak asasi manusia modern dijadikan sebagai sumber etika dan legislasi hukum.
- ✓ **3) Critical –Legal Studies (CLS).** Bertujuan untuk mendekonstruksi posisi ‘power’ yang selama ini mempengaruhi hukum Islam, seperti *powerful* suku Arab dan “*male elitism*”.
- ✓ **4) Post-Colonialism.** Mengkritik pendekatan para orientalis klasik terhadap hukum Islam, serta menyerukan pada pendekatan baru yang tidak berdasarkan pada ‘*essentialist fallacies*’ (*prejudices*) terhadap kebudayaan Islam.
- ✓ **5) Neo-Rationalism.** Menggunakan pendekatan historis terhadap hukum Islam dan mengacu pada *madhab mu'tazilah* dalam hal *rational reference* untuk mendukung pemahaman mereka.
- ✓ **6) Anti-Rationalism**
- ✓ **7) Secularism**

# PENDEKATAN / APPROACH KESEJARAHAN

## PENDEKATAN HISTORIS (*Origin, Change & Development*)

- Era Post Modernits (5 Varian)
- Era Modernitas (5 Varian)
- Era Tradisional (4 Varian)

- M. Sahrur
- Hasan Hanafi
- Nasr Hamid Abu Zaid
- Ebrahim Moosa
- Farid Esack
- Abd. Karim Sorus

- M. Abduh
- alTabatab'i
- Yusuf al-Qardhawi
- Ibn Ashur
- al-Sadr


- Al-Juwaini
- Al-Ghazali
- Al-Syatibi
- Izzuddin Abd. Salam

CONTINUITY AND CHANGE

Al-Muhammadah ala al-Qadim al-Salih wa al-Akhdzu bi al-Jadid al-Aslah

# Hubungan antara syari'ah, fikih, 'urf dan qanun

## TAHAPAN PERTAMA (Era Traditional)




- *Diagram illustrating the (traditional) relations between the concepts of shari'ah, fiqh, 'urf, and qānūn. Notice the inclusion of fiqh with the Qur'an and the prophetic tradition 'the revealed'.*

Sumber : Jasser Auda, Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law : A System Approach, 2008


# Hubungan antara *Syari'ah*, *Fikih* dan *Fakih*

## TAHAPAN KEDUA (ERA MODERNITAS)



***Fiqh and a section of the prophetic tradition are shifted from being expressions of the 'revealed' to being expressions of 'human cognition of the revealed'.***

# Hubungan antara *Syari'ah*, *Fikih* dan *Fakih* TAHAPAN KETIGA (ERA POSTMODERNITAS)



***The jurist's worldview' is a prime factor in shaping fiqh.***

# Pendekatan Systems dalam Hukum Islam

## □ 6 Fitur (Unit, Elemen, Komponen) yang Saling terkait (Integratif-Interkoneksi)

### 1. COGNITIVE

- Ibn Taimiyyah: Agama adalah *Fi Zihni al-Faqih*.
- Manusia/Mujtahid yang mengorganisir, menyimpulkan dan menetapkan ketentuan hukum.
- *Fallibility of Knowledge*.

### 2. WHOLENESS


- Utuh, memahami al-Qur'an tidak sepotong-potong, tidak parsial.
- Ada prinsip-prinsip dasar; ada nilai-nilai fundamental, selain jabaran nilai-nilai tersebut dalam alam praksis.
- *Fundamental Values* seperti *Indah, Adil, Kasih Sayang* tidak dapat mengalahkan konflik-konflik sosial berdasar ras, kulit, agama sekalipun (*Socio-Historical Problems*).

### **3. OPENNESS**


- *Self-Renewal.*
- *Philosophical Openness.*
- *Living System & Interactive (Tidak Terisolasi).*
- *Bukan Ghetto-minded.*


### **4. INTERRELATEDNESS**

- Bukan hierarchy nilai, tetapi saling keterhubungan antar-nilai.



bukan





Necessities (*Dharuriyyat*)


Luxuries  
(*Tahsiniyyat*)

Needs  
(*Hajiyat*)

Necessities  
(*Dharuriyyat*)

Needs  
(*Hajiyat*)

Luxuries  
(*Tahsiniyyat*)



## 5. MULTIDIMENSIONALITY


- Ada *Spectrum of Certainty*.
- Bukan sekedar *Binary Opposition* tentang *Qat'iy* dan *Dhanniy*, tapi ada *Spectrum of Certainty*.
- *The Principle of Certainty* yang didukung oleh bukti pendukung (*the Principle of Evidentialism*).
- Ada *Qath'iyyat al-Dalalah*, ada *Qath'iyyat al-Tsubut*, ada *Qath'iyyat al-Manthiqiy*.

## 6. PURPOSEFULNESS

- Pendekatan Systems melibatkan 6 elemen. Keenam elemen tersebut saling terkait-berkaitkelindan, tidak terpisah-pisah. Namun *common link* nya ada pada *Maqasid (Purposefulness)*.
- Teori *Maqasid* bertemu dengan standar basis metodologi yang penting, yaitu Rationalitas, Asas Manfaat, Asas Keadilan, dan Asas Moralitas (*Rationality, Utility, Justice* dan *Morality*).
- Mengapa teori *Maqasid* tidak populer di lingkungan *Usul al-Fiqh klasik/tradisional*? Karena saat itu pola pikirnya masih dipengaruhi oleh pola pikir yang mengedepankan kausalitas ('illah) ala filsafat Yunani. *Dilalah Maqsidnya* tidak dimasukkan disitu/tidak dianggap penting .(Disebut dengan istilah *iqtidla'*,*isyarah*, *mufassar* atau *ilma'*).
- Akibatnya jenis pembacaan langsung (*literal meaning*) kepada *nass* (*Syafi'i*: *Sariih*; *Hanafi*: *'Ibarah*) diprioritaskan.

Jasser Auda, *Maqasid al-Syari'ah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, London: The International Institute of Islamic Thought, 2008

# PENDEKATAN *SYSTEMS* (INTEGRASI-INTERKONEKSI) DALAM HUKUM ISLAM



# Pergeseran Paradigma Teori *Maqasid Klasik* menuju Kontemporer

No	Teori Maqasid Klasik	Teori Maqasid Kontemporer
1	Menjaga Keturunan ( <i>al-Nasl</i> )	Teori yang berorientasi kepada perlindungan Keluarga; Kepedulian yang lebih terhadap institusi Keluarga.
2	Menjaga Akal ( <i>al-Aql</i> )	Melipatgandakan pola pikir dan research ilmiah; mengutamakan perjalanan untuk mencari ilmu pengetahuan; menekan pola pikir yang mendahulukan kriminalitas kerumunan gerombolan; menghindari upaya-upaya untuk meremehkan kerja otak.
3	Menjaga kehormatan; menjaga jiwa ( <i>al-'Irdh</i> )	Menjaga dan melindungi martabat kemanusiaan; menjaga dan melindungi hak-hak asasi manusia.
4	Menjaga agama ( <i>al-Diin</i> )	Menjaga, melindungi dan menghormati kebebasan beragama dan berkepercayaan.
5	Menjaga harta ( <i>al-Maal</i> )	Mengutamakan kepedulian sosial; menaruh perhatian pada pembangunan dan pengembangan ekonomi; mendorong kesejahteraan manusia; menghilangkan jurang antara miskin dan kaya.

Pada intinya, para pemikir dan peneliti Muslim kontemporer berupaya keras menjelaskan bahwa tradisi spiritualitas Islam masih relevan untuk menjawab tantangan jaman yang mengitarinya, meskipun perlu dilakukan upaya pembaharuan pemikiran dan penafsiran ulang terhadap pemahaman dan penafsiran lama yang cukup signifikan.

Para intelektual Muslim era sekarang perlu dan harus memiliki kemampuan penguasaan tradisi intelektual Islam (**penguasaan literatur Islam dalam bahasa Arab dengan baik**) dan tradisi intelektual Barat (**penguasaan literatur bahasa–bahasa Barat, khususnya Inggris dengan baik**) sekaligus dengan baik, dalam satu keutuhan berpikir

---

# **Indonesia, Pancasila dan Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Paska Reformasi**

- Pilihan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia merepresentasikan semangat jaman pada paruh pertama abad ke 20.
- Rumusan Pancasila adalah cermin pergolakan batin, pergumulan pemikiran, tantangan sejarah dan kemanusiaan saat itu. Setelah PBB mendeklarasikan Hak Asasi Manusia, maka Indonesia pun segera meratifikasinya.
- OTORITAS NEGARA diwajibkan memenuhi kewajibannya di bawah berbagai konvenan internasional yang telah diratifikasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Beberapa konvenan yang telah diratifikasi antara lain:
  - Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948)
  - Deklarasi tentang Penghapusan Semua Bentuk Intoleransi dan Diskrimasi Berdasarkan Agama atau Keyakinan (1981)
  - Konvenan internasional hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya
  - Konvenan internasional hak-hak sipil dan politik.
- Selain itu, OTORITAS NEGARA diwajibkan pula menjamin, menjaga, melindungi dan memajukan dan HAM sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Hak Asasi Manusia.

Bagaimana gambar wajah penegakan  
Hak Asasi Manusia dan Hak  
Kebebasan Beragama atau  
Berkeyakinan di tanah air? Khususnya  
paska era Reformasi, tahun 1998?



# **3 Sumber Kerumitan Pelaksanaan Hak Kebebasan Beragama/Berkeyakinan**

---

- ❑ Permasalahan perundang-undangan**
  - ❑ Peran aparat negara dalam penegakan hukum**
  - ❑ Pemahaman tentang negara-bangsa (*nation-states*) oleh masyarakat atau warga negara penganut agama-agama, pemangku adat dan anggota ras atau etnis.**
-

# **1. Permasalahan Perundang-undangan**

---



- Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama
- Surat Keputusan Bersama 3 Menteri: Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Hukum dan HAM.
- Bola liar wacana sesat dan penodaan agama.**

## 2. Permasalahan Penegakan Hukum

- Ketika terjadi kekerasan terhadap anggota atau pengikut golongan minoritas (baik ekstern maupun intern umat beragama), dimanakah keberadaan negara?
- Masyarakat merindukan keberadaan negara.
- Para pengamat , baik di media masa maupun elektronik, melihat seolah-olah ada **politik pembiaran** oleh negara.



### **3. Permasalahan Peran Warga Negara & Pemahaman tentang Negara-Bangsa (*Nation-States*)**


---



Yang mengkhawatirkan bagi perjalanan bangsa ke depan adalah ditemukan indikasi-indikasi bahwa **pewacanaan sesat, penistaan agama, kekerasan, dan pemidanaan kasus penodaan agama telah menjadi pola umum di masyarakat untuk menyelesaikan konflik internal umat beragama terhadap paham-paham yang tumbuh berbeda.**

Semua warga negara dan para penanggungjawab pendidikan di tanah air memang perlu melihat ulang dan serius bagaimana sesungguhnya praktek dan proses *Nation Building* di tanah air. Lebih pokok lagi adalah kesediaan untuk meninjau kembali bagaimana hubungan antara praktik pendidikan kewargaan (*Nation Building*) dan pendidikan agama (*Character Building*) di lakukan di tanah air? Apakah ada pertentangan diantara keduanya?

---



Salah satu asas utama negara-bangsa,  
yaitu ***Equal citizenship***,  
kurang dipahami dengan baik.

***Equal citizenship***—dalam arti bahwa aparatur dan pejabat negara diharuskan oleh Undang-Undang untuk melayani dan memperlakukan secara SAMA semua warga negara dihadapan hukum—dikaburkan (atau lebih tepat *diplesetkan*) dengan pemahaman teologis (*Kalam* atau *Aqidah*) bahwa .... o, kalau begitu, semua agama-agama sama (tingkat kebenarannya).

Sebuah kejumbuhan dan kekaburan yang tidak pada tempatnya, ketika semua warga negara, penganut agama-agama dunia, sudah berada di bawah payung besar negara-bangsa (*nation-states*).

Ketidakjelasan ini hanya dapat diperbaiki lewat jalur **pendidikan (*Nation Building* dan *Character Building*)** yang kompak dan saling terkait dan mengisi.

Jika tidak, maka undang-undang selengkap apapun dan aparat penegak hukum yang sekuat apapun, akan lumpuh dihadapan warga negara yang belum begitu paham bahwa mereka sekarang hidup ditengah tatanan dan tata kelola negara bangsa (*Nation States*).

# **KHATIMAH**

## **Langkah-langkah Prioritas:**

---

- 1) RUU Kehidupan dan Kerukunan Umat Beragama segera diajukan oleh pemerintah ke Dewan Perwakilan Rakyat, sebagai pengganti SKB (Surat Keputusan Bersama) Menteri, supaya dapat dipedomani oleh para penegak hukum dan warga negara.
  - 2) Para penegak hukum (Polisi, Hakim, Jaksa, Pemda) perlu **dingkatkan kemampuan pemahamannya tentang Hak Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan**. Begitu juga aparat negara yang lain, termasuk anggota DPR pusat dan daerah.
-

- 
- 3) Guru-guru di sekolah dan dosen perguruan tinggi ***di-upgrade dan di-update*** pemahaman dan keahliannya dalam memahami Hak Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan dalam payung UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Pancasila, Bhinneka Tunggal Eka.
  - 4) Para pimpinan masyarakat, elit agama, pemuda dan *influence leaders* yang lain perlu mempunyai kemahiran dan **keahlian sosial (*social skill*) yang terbaharui** sesuai dengan tingkat perkembangan masyarakat lokal, regional, nasional maupun internasional.
-

# KEISLAMAN, KEINDONESIAAN & KEMODERENAN

---

- Negara dgn jumlah Muslim terbesar di dunia
  - Harmonisasi antara Islam, modernitas dan multikulturalitas
  - Model negara yang demokratis
  - Model penegakan HAM yang komprehensif: Negara, civil society, universitas, sekolah dll
-

# Continuation .....

---

- Model Penegakan Hak Perempuan & Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan
- Penegakan HAM dan Perlindungan Anak
- Penegakan Hak Minoritas dan kelompok Marginal

THE END,

---

TERIMA KASIH,  
SELAMAT SIANG  
WASSALAM WR WB